



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 56 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA  
KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas adalah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.
6. Keluarga Berencana yang selanjutnya di singkat KB adalah mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
7. Pemberdayaan Perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah, Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:
  1. Kepala Dinas.
  2. Sekretariat, terdiri dari:
    - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - b. Subbagian Keuangan; dan
    - c. Subbagian Program dan Pelaporan.
  3. Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi, terdiri dari:
    - a. Seksi Keluarga Sejahtera; dan
    - b. Seksi Advokasi dan Penggerakan Institusi.
  4. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, terdiri dari:
    - a. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana; dan
    - b. Seksi Pengendalian Penduduk.
  5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, terdiri dari:

- a. Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan
  - b. Seksi Pengarusutamaan Gender.
6. Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak, terdiri dari:
- a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
  - b. Seksi Pengarusutamaan Hak Anak.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala Dinas, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan, pemetaan perkiraan, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pendayagunaan Tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB serta pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan KB;
- g. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembinaan kesekretariatan dan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Program dan Pelaporan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c. dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan;
  - b. mengelola tertib administrasi perkantoran, kepegawaian dan kearsipan;

- c. menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
- f. melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- b. mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
- c. mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
- d. melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;
- e. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- f. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- g. melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Kepala Subbagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana strategis Dinas;



- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
- e. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- f. mengumpulkan dan menganalisa data pelaksanaan program dan kegiatan urusan bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi

##### Pasal 10

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di bidang keluarga sejahtera dan advokasi.
- (2) Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasidipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan di bidang keluarga sejahtera dan advokasi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan dan pembinaan di bidang keluarga sejahtera dan advokasi;

- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang keluarga sejahtera dan advokasi;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang keluarga sejahtera dan advokasi;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang keluarga sejahtera dan advokasi;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang keluarga sejahtera dan advokasi;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera dan advokasi; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 12

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi, terdiri dari:
  - a. Seksi Keluarga Sejahtera; dan
  - b. Seksi Advokasi dan Penggerakan Institusi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Keluarga Sejahtera;
  - b. menyusun rumusan bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang keluarga sejahtera;
  - c. menyusunpetunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang keluarga sejahtera;
  - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan keluarga sejahtera;

- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis keluarga sejahtera;
  - f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan keluarga sejahtera;
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis keluarga sejahtera; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan Institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan seksi Advokasi dan Penggerakan Institusi;
  - b. menyusun rumusan bahan pembinaan dan fasilitasi kegiatan advokasi dan penggerakan Institusi;
  - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan advokasi dan penggerakan Institusi;
  - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan advokasi dan penggerakan Institusi;
  - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis advokasi dan penggerakan konstitusi;
  - f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis advokasi dan penggerakan Institusi;
  - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis advokasi dan penggerakan Institusi; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

#### Pasal 14

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk.

- (2) Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk;
- e. pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk;
- g. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 16

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, terdiri dari:
  - a. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana; dan
  - b. Seksi Pengendalian Penduduk.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk.

## Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Keluarga Berencana;
  - b. melakukan penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pelayanan keluarga berencana;
  - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
  - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang keluarga berencana;
  - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pelayanan keluarga berencana;
  - f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelayanan keluarga berencana;
  - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pelayanan keluarga berencana;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan seksi Pengendalian Penduduk;
- b. menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengendalian penduduk;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan dan pemetaan (parameter) pengendalian penduduk;
- e. melaksanakan kegiatan, kebijakan teknis, Norma, Standar, prosedur dan Kreteria dalam pengendalian penduduk dan system informasi keluarga;
- f. melaksanakan, koordinasi, pembinaan, pemaduan, dan sinkronisasi kebijakan serta fasilitasi pengendalian kualitas penduduk;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

#### Pasal 18

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- e. pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 20

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, terdiri dari:
  - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan
  - b. Seksi Pengarusutamaan Gender.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.

#### Pasal 21

- (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan;
  - b. menyusun rumusan bahan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan;
  - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan;
  - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan;
  - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan;
  - f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan;
  - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengarusutamaan Gender;
  - b. melakukan penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengarusutamaan gender;



- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan pengarusutamaan gender;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender;
- f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengarusutamaan gender;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Perlindungan Perempuan, Anak Dan Pengarusutamaan Hak Anak

#### Pasal 22

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak.
- (2) Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang perlindungan perempuan, anak dan pengarusutamaan hak anak;

- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang perlindungan perempuan, anak dan pengarusutamaan hak anak;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang perlindungan perempuan, anak dan pengarusutamaan hak anak;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- e. pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan, anak dan pengarusutamaan hak anak;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang perlindungan perempuan, anak dan pengarusutamaan hak anak;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang perlindungan perempuan, anak dan pengarusutamaan hak anak;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dina ssesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 24

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak, terdiri dari:
  - a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
  - b. Seksi Pengarusutamaan Hak Anak.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak.

#### Pasal 25

- (1) Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;

- b. menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi kegiatan perlindungan perempuan dan anak;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan perlindungan perempuan dan anak;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak sesuai bidang tugasnya.

(2) Kepala Seksi Pengarusutamaan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengarusutamaan Hak Anak;
- b. menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengarusutamaan hak anak;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan hak anak;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan pengarusutamaan hak anak;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pengarusutamaan hak anak;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan hak anak;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pengarusutamaan hak anak; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 27

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

U P T D

Pasal 28

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

PENGISIAN JABATAN DAN ESELON DALAM JABATAN

Pasal 29

Jabatan struktural pada Dinas diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 30

- (1) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan jabatan eselon yang terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator;
  - c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau Jabatan Administrator;
  - d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVA atau Jabatan Pengawas;
  - e. Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVA atau Jabatan Pengawas.
- (2) Rincian kegiatan dari masing uraian tugas pada setiap Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam bentuk Peraturan Kepala Dinas.
- (3) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan penilaian kinerja Pejabat Struktural dan pejabat fungsional umum pendukungnya.

## BAB VI

### TATA KERJA

## Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan pada Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.

(3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 17 Nopember 2016

**BUPATI GRESIK,**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H.SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.**

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 17 Nopember 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

**Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19580924 198003 1 006**

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 740